



**P U T U S A N**  
**Nomor 362/Pid.Sus/2021/PN Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara Pidana, dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Embo;
- 2 Tempat lahir : Keli;
- 3 Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 06 September 1986;
- 4 Jenis Kelamin : Laki - laki;
- 5 Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : RT 02, RW 01, Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- 7 A g a m a : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Raba Bima sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, SUMANTRI DJ, S.H., dkk yang beralamat di LBH KSATRIA BIMA, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.Sus/2021/PN RBI, tanggal 02 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 362/Pid.Sus/2021/PN Rbi, tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.Sus/2021/PN Rbi, tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Embo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangkan sepenuhnya dengan lama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersama plastic pembungkus (berat kotor / bruto) sebesar 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dengan rincian sebagai berikut : Total berat bersih (netto) 1 (satu) poket kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram; Total berat bersih (netto) 1 (satu) poket plastik klip pembungkus seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, 2 (dua) buah alat hisab bong lengkap dengan kaca silinder, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda, dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai Rp 160.000,-, dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa terdakwa Embo pada hari Jumát tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 09.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa, RT 02, RW 01, Desa Keli, Kec. Woha, Kab. Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa yang sudah beberapa kali menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung Metamfetamin atau yang lazim disebut shabu pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 22.30 wita membeli shabu dari sdr. Pua di tempat Desa Naru, Kec. Woha, Kab. Bima sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri, dan setelah terdakwa membeli shabu tersebut kemudian terdakwa menggunakan sebagian shabu tersebut di rumahnya dengan alat hisab dan setelah selesai selanjutnya terdakwa menyimpan sisa shabu miliknya ke dalam sebuah kotak plastic kecil warna putih dan ditaruh terdakwa di atas lantai kamar rumahnya;

Bahwa kemudian pada hari Jumát tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 09.30 wita datang saksi Hermansyah dan saksi Tamran serta beberapa orang lainnya yang merupakan Petugas Kepolisian SatRes Narkoba Polres Bima ke rumah terdakwa yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi Hermansyah dan saksi Tamran melakukan penggeledahan di tempat tersebut dan kemudian menemukan 1 (satu) poket di dalam sebuah kotak plastic kecil warna putih di atas lantai kamar terdakwa, 2 (dua) buah alat hisab shabu atau bong, 1 (satu) buah korek api gas dan barang-barang lainnya, dan kemudian terdakwa mengakui 1 poket shabu tersebut adalah miliknya yang rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa, sehingga setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bima untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 21.117.11.16.05.0375.K tanggal 23 Agustus 2021 berkesimpulan bahwa hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Embo pada hari Jumát tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa, RT 02, RW 01, Desa Keli, Kec. Woha, Kab. Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa yang sudah beberapa kali menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung Metamfetamin atau yang lazim disebut shabu pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 22.30 wita membeli shabu dari sdr. Pua di tempat Desa Naru, Kec. Woha, Kab. Bima sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri, dan setelah terdakwa membeli shabu tersebut kemudian pada hari Jumát tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 01.00 wita terdakwa menggunakan sebagian shabu tersebut di rumahnya dengan alat hisap dan setelah selesai selanjutnya terdakwa menyimpan sisa shabu miliknya ke dalam sebuah kotak plastic kecil warna putih dan ditaruh terdakwa di atas lantai kamar rumahnya;

Bahwa kemudian pada hari Jumát tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 09.30 wita datang saksi Hermansyah dan saksi Tamran serta beberapa orang lainnya yang merupakan Petugas Kepolisian SatRes Narkoba Polres Bima ke rumah terdakwa yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi Hermansyah dan saksi Tamran melakukan penggeledahan di tempat tersebut dan kemudian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor362/Pid.Sus/2021/PN.Rbi



menemukan 1 (satu) poket di dalam sebuah kotak plastic kecil warna putih di atas lantai kamar terdakwa, 2 (dua) buah alat hisab shabu atau bong, 1 (satu) buah korek api gas dan barang-barang lainnya, dan kemudian terdakwa mengakui 1 poket shabu tersebut adalah miliknya yang rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa, sehingga setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bima untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 21.117.11.16.05.0375.K tanggal 23 Agustus 2021 berkesimpulan bahwa hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I

Bahwa berdasarkan Surat Blangko Tes Narkoba dari RSUD Kabupaten Bima tanggal 16 Agustus 2021, hasil tes dalam urine dari terdakwa reaktif Methamphetamine (MET 1000)

Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima, nomor : R/792/IX/TAT/2021/BNNK-Bima tanggal 16 September 2021 perihal Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen tersangka atas nama Embo menerangkan bahwa dari hasil asesmen, Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima menyimpulkan tersangka atas nama Embo merupakan penyalahguna narkotika jenis shabu dengan pemakaian kategori ringan

Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hemansyah., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Embo karena diduga memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 pukul 09.30 wita bertempat di Dusun Rato RT 02 RW 01 Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap terdakwa yang saat itu sedang nonton TV di ruang tamu bersama dengan anak kecil;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) poket kecil shabu di dalam kamar terdakwa dengan menggunakan kotak plastik kecil warna putih yang di simpan di lantai kamar, selain itu kami juga menemukan 2 (dua) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih, 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru muda dan uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berawal pada tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 08.00 wita kami mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ada yang melakukan penyalahgunaan narkoba kemudian kami bersama dengan perwakilan warga langsung ke tempat tersebut dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap kemudian kami melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti tersebut diatas;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi barang bukti yang di temukan adalah milik terdakwa dan shabu di dapat oleh terdakwa dari seseorang yang bernama Pua di Sape;
- Bahwa sabu – sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa sudah di lakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa tidak ada izin terdakwa menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebagian barang bukti sudah di pakai oleh terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

## 2. Saksi **TAMRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;

#### Disclaimer



- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Embo karena diduga memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 pukul 09.30 wita bertempat di Dusun Rato RT 02 RW 01 Desa Keli, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap terdakwa yang saat itu sedang nonton TV di ruang tamu bersama dengan anak kecil;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) poket kecil shabu di dalam kamar terdakwa dengan menggunakan kotak plastik kecil warna putih yang di simpan di lantai kamar, selain itu kami juga menemukan 2 (dua) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih, 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru muda dan uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berawal pada tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 08.00 wita kami mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Keli, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima ada yang melakukan penyalahgunaan narkoba kemudian kami bersama dengan perwakilan warga langsung ke tempat tersebut dan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap kemudian kami melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti tersebut diatas;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi barang bukti yang di temukan adalah milik terdakwa dan shabu di dapat oleh terdakwa dari seseorang yang bernama Pua di Sape;
- Bahwa sabu – sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa sudah di lakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa tidak ada izin terdakwa menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebagian barang bukti sudah di pakai oleh terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **Abd. Talib**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 pukul 09.30 wita bertempat dirumah terdakwa di RT 02 RW 01 Dusun Rato Desa Keli, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yang saksi lihat pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) poket shabu yang saksi tidak tahu beratnya pada saat itu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket shabu ditemukan di dalam kamar terdakwa dengan menggunakan kotak plastik kecil warna putih yang di simpan di lantai kamar milik terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti shabu yang di temukan adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan pihak Kepolisian juga menemukan 2 (dua) buah alat hisab bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih, 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru muda dan uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kepemilikan terdakwa atas shabu tersebut tanpa izin dari aparat yang berwenang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa karena menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 pukul 09.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Rato RT 02 RW 01 Desa Keli, Kec. Woha Kabupaten Bima;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) poket kecil shabu di dalam kamar Terdakwa dengan menggunakan kotak plastik kecil warna putih yang di simpan di lantai kamar milik Terdakwa, selain itu ditemukan juga 2 (dua) buah alat hisab bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih, 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru muda dan uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket shabu dengan cara membeli dari anak buah sdr Pua di Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu – shabu tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor362/Pid.Sus/2021/PN.Rbi



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket bening berisi kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat 0,72 gram.
- 2 (dua) buah alat hisab bong lengkap dengan kaca silinder;
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru muda;
- Uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 pukul 09.30 wita bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Rato RT 02 RW 01 Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima saksi Hermansyah dan saksi Tamran serta anggota Satreskoba Polres Bima melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ada yang melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa benar saksi Hermansyah dan saksi Tamran serta anggota Satreskoba Polres Bima menemukan Terdakwa yang sedang nonton TV;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil shabu di dalam kamar Terdakwa yang disimpan dengan menggunakan kotak plastik kecil warna putih di lantai kamar milik Terdakwa, selain itu ditemukan juga 2 (dua) buah alat hisab bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih, 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru muda dan uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket shabu dengan cara membeli dari anak buah sdr Pua di Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar shabu tersebut untuk Terdakwa digunakan sendiri;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu – shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna ;
2. Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap Penyalah Guna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, orang yang dimaksud di dalam rumusan pasal tersebut, hanyalah berupa orang perorangan (*Naturlijk Person*) dan tidak mencakup korporasi (*Recht Person*), karena pada hakikatnya menggunakan narkotika merupakan tindakan biologis yang hanya dapat dilakukan oleh manusia selaku orang perorangan (*Naturlijk Person*) maka khusus mengenai penyalah guna tersebut, maka subjek hukumnya harus dipandang sebagai orang perorangan semata ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama Embo, setelah dilakukan pemeriksaan identitas, didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*);

Bahwa perumus undang-undang telah menggabungkan antara subjek hukum dengan perbuatan (*Feit*) di dalam pengertian penyalah guna maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sedangkan yang dimaksud dengan tindakan tanpa hak atau melawan hukum itu sendiri di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wederrechtelijkheid*, pembentuk undang - undang merumuskan



*wederrechtelijkheid* itu sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami sebagai kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu barang atau untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 pukul 09.30 wita bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Rato RT 02 RW 01 Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ditemukan narkotika jenis shabu – shabu dengan berat 0,72 gram, dan shabu – shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya serta Terdakwa memiliki shabu – shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai sabu – sabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang telah memenuhi unsur Setiap Penyalah Guna;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa tujuan utama daripada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia, guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sedangkan lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, salah satu daripada jenis narkotika golongan I tersebut sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009



tentang Narkotika adalah metamfetamina atau yang dikenal dengan sabu - sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat menggunakan dalam kaidah Bahasa Indonesia sebagaimana yang tertuang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memakai, mengambil manfaat, melakukan sesuatu dengan hal tersebut, menggunakan dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dengan izin dari menteri yang berwenang untuk itu sebagaimana yang diatur di dalam pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggunaan tersebut bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 21.117.11.16.05.0375.K tanggal 23 Agustus 2021 berkesimpulan bahwa hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 pukul 09.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Rato RT 02 RW 01 Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima saksi Hermansyah dan saksi Tamran serta anggota Satreskoba Polres Bima melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ada yang melakukan penyalahgunaan narkotika, saksi Hermansyah dan saksi Tamran serta anggota Satreskoba Polres Bima menemukan Terdakwa yang sedang nonton TV, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil shabu di dalam kamar Terdakwa yang disimpan dengan menggunakan kotak plastik kecil warna putih di lantai kamar milik Terdakwa, selain itu ditemukan juga 2 (dua) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih, 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru muda dan uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), bahwa barang – barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket shabu dengan cara membeli dari sdr Pua di Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima yang dibeli dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), shabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan sabu – sabu oleh Terdakwa semata - mata untuk dipergunakan sendiri, tidak untuk dijual atau ditransaksikan kepada orang lain, karena Terdakwa adalah pemakai sabu – sabu, dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang merupakan anggota Satreskoba Polres Bima menyatakan bahwa Terdakwa bukan termasuk target operasi dari Satreskoba Polres Bima, hal ini diperkuat dengan berat sabu – sabu yang ditemukan yaitu sebesar 0,72 gram, hasil tes dalam urine dari terdakwa reaktif Methamphetamine (MET 1000) dan berdasarkan Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima, nomor : R/792/IX/TAT/2021/BNNK-Bima tanggal 16 September 2021 perihal Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen tersangka atas nama Embo menerangkan bahwa dari hasil asesmen, Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima menyimpulkan tersangka atas nama Embo merupakan penyalahguna narkotika jenis shabu dengan pemakaian kategori ringan, hal ini bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang mengelompokkan orang sebagai penyalahgunaan Narkotika dengan syarat barang bukti dibawah 1 gram, Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, menurut Hakim syarat tersebut telah terpenuhi dalam perkara Terdakwa ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim memperoleh keyakinan sehingga menyimpulkan Terdakwa telah terbukti tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket bening berisi kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat 0,72 gram;

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang tersebut adalah barang yang peredarannya dilarang oleh undang – undang tanpa adanya ijin dari yang berwenang sehingga barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah alat hisap bong lengkap dengan kaca silinder;

- 1 (satu) buah korek api gas

- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih;

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru muda;

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang tersebut adalah alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memesan shabu, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang tersebut tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Embo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Untuk Dirinya Sendiri*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket bening berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat 0,72 gram;
  - 2 (dua) buah alat hisab bong lengkap dengan kaca silinder;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah kotak plastik kecil wama putih;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia wama biru muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari **Senin**, tanggal 20 Desember 2021, oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H., dan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mega Diana Ningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Fandi Ilham,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima, dan  
Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Horas El Cairo Purba, S.H.,

TTD

Firdaus, S.H.,

Hakim Ketua,

TTD

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

Mega Diana Ningsih, S.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)